

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE**

**MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**A. Jual Beli *Online***

1. Definisi Jual Beli

Jual beli secara etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu *al-bai'*. *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>1</sup> Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/*profit*).<sup>2</sup> Sedangkan secara terminologi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi jual beli, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu
- b. Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>*Kompilasi hukum ekonomi syariah, pdf...*, hal. 10

<sup>2</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2009), hal. 170

<sup>3</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53

<sup>4</sup>*Ibid.*

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>5</sup>

Dilihat dari definisi di atas, maksud dari jual beli adalah suatu proses pertukaran barang atau benda yang mempunyai nilai dan di antara kedua belah pihak saling rela atas transaksi tersebut. Transaksi jual beli ini sangat penting bagi kehidupan setiap manusia, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Setiap orang yang berkecimpung di dunia bisnis, hendaknya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli sah atau tidak. Sehingga jika mengetahui hal tersebut sebelumnya, maka jual beli akan berjalan dengan baik dan terhindar dari kerusakan atau terhindar dari komplain dari konsumen.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, sunah dan ijma' ulama. Dalil Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يَتَغَيَّرُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ فَلْيَذَلِكِ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 121

رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قَلْبِي وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 275).<sup>6</sup>

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa, transaksi jual beli itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan yang ada dan mengharamkan riba.

Firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. an-Nisa': 29).<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 36

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 65

Dalil sunah,

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ - كَقَوْلِهِ تَعَالَى ((وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ:  
 ((سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ,  
 وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)) أَيُّ لَأَعَشَّ فِيهِ وَلَا حِيَا نَهُ

Dalil asal mengenai masalah jual beli sebelum ada ijma' ialah beberapa ayat, seperti firman-Nya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli" (Al-Baqarah: 275). Dalil lainnya ialah beberapa hadis, antara lain yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik (halal)?" Nabi saw. menjawab, "pekerjaan seorang lelaki yang dilakukan oleh tangannya sendiri, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur," tidak mengandung tipuan dan tidak pula pengkhianatan.<sup>8</sup>

Sedangkan berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.<sup>9</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

#### a. Syarat-syarat jual beli

Jual beli dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: pelaku akad, barang yang diakadkan atau tempat berakad, artinya yang akan dipindah kepemilikannya dari salah satu pihak kepada pihak lain baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-hul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hal. 763

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal. 121

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 123

### 1) Syarat-syarat pelaku akad

Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Kecuali jika anak kecil tersebut sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu baru dapat dikatakan sah akadnya.

### 2) Syarat-syarat barang akad

Syarat-syarat barang diakad adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### a) Suci (halal dan baik)

Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah suci tanpa mengandung unsur-unsur najis. Barang-barang yang suci terbagi kepada dua bagian, suci tidak bermanfaat dan suci lagi bermanfaat. Suci tidak bermanfaat contohnya serangga, binatang buas yang tidak dapat digunakan kecuali untuk berburu, burung yang tidak dapat dimakan dan diburu seperti gagak, maka tidak boleh dijual karena tidak ada manfaat dan tidak ada nilainya.<sup>12</sup> Barang yang dijual harus dalam keadaan baik tanpa ada kecacatan, sehingga konsumen bisa merasa nyaman dalam mengkonsumsi barang tersebut.

#### b) Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 48

dengan dengan yang lain. Ukurannya adalah memiliki manfaat yang menjadi tujuan dan diterima oleh syariat dengan cara dapat ditukar dengan harta.<sup>13</sup>

c) Milik orang yang melakukan akad

Barang adalah milik pelaku akad atau yang diberikan izin oleh pemilik. Apabila transaksi jual beli berlangsung sebelum mendapat izin dari pihak pemilik barang tersebut, maka transaksi jual beli seperti itu dinamakan dengan *bai' al-fudhuli*. *Bai' al-fudhuli* adalah akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa mendapat izin pemiliknya.<sup>14</sup>

d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad secara syariat atau secara konkret. Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret maka tidak sah hukumnya, seperti ikan yang berada dalam air.

e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Barang dan nilai diketahui maksudnya jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 53

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal. 128

tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan.<sup>15</sup>

f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Adapun transaksi jual beli sebelum barang ada di tangan, tidak dibolehkan karena bisa jadi barang tersebut rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli *gharar* (penipuan).<sup>16</sup> Oleh karena itu, jika melakukan transaksi barang yang akan dijual harus jelas.

b. Rukun jual beli

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan *ijab qabul*, kecuali barang-barang kecil, yang hanya cukup dengan *mua'thaah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Jumhur ulama' menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu:<sup>18</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Shighat (lafal ijab qabul)
3. Barang yang dibeli
4. Nilai tukar pengganti barang

Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena kebenarannya tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata-kata

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 131

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 133

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 121

<sup>18</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 53

tersebut. Ketentuan akad tersebut mengharuskan adanya keridhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha.<sup>19</sup>

#### 4. Jual Beli *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi jual beli *online* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim di kemudian hari. *E-commerce* didefinisikan sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>20</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*e-commerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam kompilasi ini jual beli *online* (*e-commerce*) dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna'*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>21</sup> Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>22</sup> *Bai' istishna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hal 122

<sup>20</sup>Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 231

<sup>21</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 14

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 11

ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan.<sup>23</sup> Jual beli *online* dan transaksi *salam* atau *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu.

Selain itu, pihak konsumen melakukan pemesanan produk dengan menyebutkan bentuk, ciri-ciri dan harga produk yang dipesan. Spesifikasi yang disyaratkan produk pesanan sesuai yang disyaratkan konsumen dan produsennya dengan harga yang disepakati. Bahkan cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Konsumen juga harus mengetahui karakteristik produk tersebut meliputi: jenis, spesifikasi, teknis, kualitas, serta kuantitas barang yang dipesan.

Seiring dengan berkembangnya zaman ini, banyak orang yang memanfaatkan media elektronik untuk berbisnis. Meskipun berbisnis lewat media elektronik, hendaknya para pelaku usaha dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan kecurangan. Penjelasan dalam jual beli *online* hanya menampilkan fitur atau gambarnya saja, sehingga rentan akan adanya manipulasi terhadap konsumen. Barang yang diperjualbelikan memang dispesifikasikan secara jelas baik ukuran, harga, kualitas bahan, bahkan warnanya jelas diterangkan dalam papan iklan. Tetapi dalam jual beli *online*, ketika konsumen memutuskan untuk menyetujui akad tersebut, barang yang diterima seringkali bertolak belakang dengan yang dijelaskan dalam iklan. Dalam jual beli *online* barang yang sudah dipesan, konsumen

---

<sup>23</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 204

terkadang mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang sesuai harga barang sebagai bentuk persetujuan perjanjian. Namun, banyak dari konsumen yang menerima barang dari jual beli *online* ini tidak sesuai dengan pesanan dan tidak sesuai dengan yang diiklankan.

Dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan mengenai transaksi jual beli yang ditangguhkan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..... 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>24</sup>

Ada kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>25</sup>

Dalil di atas menjelaskan bahwa boleh melakukan transaksi apapun sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Berarti melakukan bisnis yang menggunakan transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) tidak dilarang asalkan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Jual beli *online* saat ini menjadi trend dalam melakukan bisnis dan transaksi ini pasti ada rasa kerelaan antara para pihak serta dalam melakukan transaksi tersebut harus

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 37

<sup>25</sup>Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hal. 45

terbebas dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti pemalsuan, penimbunan, gharar, kecacatan, penipuan dan lain-lain.

Dalam KHES pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.<sup>26</sup> Sedangkan *bai' salam* dalam pasal 101 KHES menyebutkan:

- 1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran.
- 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.<sup>27</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pembahasan mengenai perlindungan konsumen, dalam Islam terdapat dua pengawasan perlindungan konsumen, yaitu sanksi religi berupa halal, haram, doa dan pahala, dan sanksi hukum positif Islam dengan segala perangkatnya, seperti dewan hisbah dan peradilan.<sup>28</sup>

Dalam ajaran Islam, pelaksanaan perekonomian sepenuhnya berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, sunnaterrasul, dan ajaran yang dilaksanakan para sahabat. Di dalamnya diterangkan mengenai prinsip-prinsip keseimbangan dan toleransi yang salah satunya membahas masalah perlindungan terhadap konsumen. Dengan adanya perlindungan maka

---

<sup>26</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 10

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 37

<sup>28</sup> Muhamad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen...*, hal. 133

diharapkan kehidupan masyarakat akan lebih baik, aman, dan terhindar dari tindakan yang merugikan mereka.<sup>29</sup> Namun, keadaan yang aman juga harus didasari dengan adanya kesadaran dari produsen (pelaku usaha), sehingga kedua belah pihak tidak saling dirugikan.

Memang di dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak *khiyar*. Bagi konsumen, hak *khiyar* merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak *khiyar* ini memiliki resiko yang cukup besar.

*Khiyar* dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>30</sup> *Khiyar* disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk *khiyar* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu:

---

<sup>29</sup>Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis...*, hal. 354

<sup>30</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 11

<sup>31</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 179

## 1. *Khiyar Syarth*

*Khiyar syarth* ini merupakan *khiyar* antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 227-230.<sup>32</sup>

Pasal 227:

- 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli maka keduanya dapat bersepakat untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad, dan jangka waktu yang digunakan untuk memutuskan akad itu adalah tiga hari.

Pasal 228:

Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa jika dengan adanya waktu *khiyar* yang ditentukan atau batas waktu 3 hari itu telah lewat dan tidak ada pihak yang membatalkan maka transaksi dianggap sempurna dan disetujui oleh kedua pihak.

Pasal 229:

- 1) Hak *khiyar* al-syarth tidak dapat diwariskan.
- 2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa *khiyar*.

---

<sup>32</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 63-64

- 3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu *khiyar* berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

Dalam pasal ini, *khiyar* syarth tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Kemudian jika dalam waktu *khiyar* penjual barang tersebut meninggal maka benda tersebut merupakan milik pembeli, serta apabila pembeli meninggal dalam masa *khiyar* maka benda beralih ke ahli waris pembeli.

Pasal 230:

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

Seorang pembeli hendaknya melakukan itikad baik dengan membayar benda yang ketika sudah berada di tangannya mengalami kerusakan. Karena itu dapat dianggap sebagai kecerobohan pembeli.

## 2. *Khiyar Naqdi*

*Khiyar naqdi* biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 231 KHES:

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan.
- 2) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan.

3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu *khiyar* sebelum melakukan pembayaran.<sup>33</sup>

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa dalam bertransaksi jual beli pembayarannya dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan atau dikemudian hari. Akad jual beli bisa batal apabila pembeli melakukan wanprestasi seperti tidak membayar sesuai dengan perjanjian dan pembeli meninggal dalam masa *khiyar*.

### 3. *Khiyar Ru'yah*

Dalam *khiyar ru'yah* dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak *khiyar* sebelum mengetahui barang yang akan dibeli. Seperti dalam pasal 232-234 KHES.<sup>34</sup>

Pasal 232:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Dalam transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum dilihat banyak sekali terjadi pada masa sekarang, seperti jual beli pesanan. Maka pemberian hak *khiyar ru'yah* tentu sangat berguna untuk melindungi para konsumen khususnya ketika ia menemukan obyek akad tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya, sehingga syarat saling rela (*taradhin*) benar-benar terwujud dalam jual beli ini.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 64

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 65

Sebelum memutuskan untuk membeli barang yang sesuai pilihan, dianjurkan pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibeli, seperti dalam dalil sunah berikut:

وَتَكْفِي الرُّؤْيَةَ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَغْلِبُ تَعْيُرُهُ إِلَى الْوَقْتِ الْعَقْدِ

Dianggap cukup menginspeksi (memeriksa) barang sebelum terjadinya transaksi, menyangkut barang-barang yang pada kebanyakannya tidak berubah sampai waktu yang transaksi terjadi.<sup>35</sup>

Pasal 233:

- 1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja.
- 2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan pasal sebelumnya, ketika akan melakukan transaksi jual beli hendaknya pembeli memeriksa barangnya sebelum memutuskan untuk membelinya. Meskipun benda tersebut merupakan benda tetap atau benda bergerak.

Pasal 234:

- 1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual beli dengan hak ru'yah melalui media.
- 2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya.
- 3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Dalam pasal ini, apabila terdapat pembeli yang buta, maka dalam pemeriksaan barang dapat dilakukan oleh orangnya sendiri atau dapat diwakilkan.

---

<sup>35</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fat-Hul...*, hal. 773

#### 4. *Khiyar 'aib*

*Khiyar 'aib* biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Dalam pasal 235-242 KHES dijelaskan bahwa:<sup>36</sup>

Pasal 235:

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketika transaksi jual beli penjual harus menjual barang yang tanpa ada cacat, atau boleh menjual tapi dengan menjelaskan sebelumnya, agar konsumen mengetahui barangnya.

Pasal 236:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Ketika dalam jual beli pihak penjual tidak menjelaskan atas barangnya yang ada kecacatan atau *'aib* maka pembeli atau konsumen diberi hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Pasal 237:

- 1) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 2) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual.
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa apabila dalam transaksi timbul perselisihan antara penjual dan pembeli atas dasar barang yang dijual

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 66-67

kepada pembeli terdapat kecacatan atau *'aib*, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat melalui jalur pengadilan. Kemudian ketika barang itu terdapat cacat dan merupakan kelalaian dari pihak penjual maka penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli. Tetapi jika itu merupakan kelalaian dari pihak pembeli maka pihak yang menyelesaikan sengketa atau pengadilan berhak untuk menolak tuntutan yang diajukan.

Pasal 238:

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan.

Pada hal ini, pengadilan diberi kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan bagaimana status benda *'aib* yang disengketakan serta menjatuhkan kepada siapa yang hendak mengganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pasal 239:

- 1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah *'aib* sebelum serah terima.
- 2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *'aib*.

Dalam hal ini, apabila pembeli melakukan pembelian secara borongan dan terdapat beberapa barang yang cacat, maka pembeli dapat menolak barang tersebut atau menerima sebagian barang yang utuh, dan meminta yang lain diganti.

Pasal 240:

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Dalam hal ini sudah jelas bahwa apabila pembeli telah sepakat membeli barang yang diinginkan dan sudah dimanfaatkan secara sempurna dan kemudian terdapat cacat maka tidak dapat dikembalikan kepada penjual.

Pasal 241:

- 1) Penjual benda yang *'aibnya* tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
- 2) Pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Dalam transaksi jual beli pihak penjual yang menjual barang yang terdapat cacat namun tidak menimbulkan rusaknya kualitas barang tersebut dan diketahui oleh konsumen, maka transaksi tersebut dikatakan sah karena konsumen rela dengan keadaan tersebut. Sebaliknya jika benda itu merusak kualitasnya, maka pembeli atau konsumen berhak untuk mendapatkan uangnya kembali.

Pasal 242:

- 1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- 2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Pernyataan pada pasal ini hampir sama dengan pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa pembeli berhak menerima uangnya kembali dan mengembalikan barang yang telah dibeli namun tidak dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

## 5. *Khiyar Ghabn* dan *Taghrib*

*Khiyar ghabn* dan *taghrib* ini dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fikih Islam dalam perlindungan konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.<sup>37</sup> Pada KHES Pasal 243-250 disebutkan:<sup>38</sup>

Pasal 243:

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila pihak penjual dalam memberikan informasi terdapat keterangan yang salah mengenai kualitas barangnya, maka konsumen diberi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Pasal 244:

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda.

Apabila dalam transaksi jual beli pihak penjual tidak menyediakan barang tidak sesuai dengan informasi maka konsumen dapat menuntut penjual dan diajukan ke pengadilan terdekat atau meminta ganti rugi kepada penjual.

---

<sup>37</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 185

<sup>38</sup>*Ibid.*, hal. 67-69

Pasal 245:

- 1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan.
- 2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna.

Dalam hal ini, hak pilih pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan bisa hilang jika benda yang telah dibeli tersebut sudah dimanfaatkan oleh pembeli, dan hak pilih yang disebabkan karena telah diberi informasi yang salah maka dapat diwariskan.

Pasal 246:

Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.

Pihak penjual atau produsen yang dengan sengaja memberikan informasi yang salah terhadap barang yang jualnya, hal itu dapat dikatakan tidak sah atau batal.

Pasal 247:

- 1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah.
- 2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah.
- 3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut.

Pembeli yang melakukan transaksi terhadap barang yang haram itu maka tidak sah di mata agama. Serta pembeli diberi kesempatan untuk melakukan pembatalan atau meneruskan jual beli yang disertai dengan informasi yang salah.

Pasal 248:

- 1) Pihak yang merasa tertipu dalam dalam akad jual beli dapat membatalkan penjualan tersebut.
- 2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan.

Jika dalam transaksi jual beli ada salah satu pihak yang merasa tertipu atau dirugikan dapat melakukan pembatalan dalam transaksi dan jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen maka dapat diselesaikan dengan cara berdamai atau musyawarah, namun jika tidak menghasilkan kesepakatan maka diselesaikan pada jalur pengadilan.

Pasal 249:

Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual beli benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan sempurna.

Pernyataan di atas mengandung maksud, jika konsumen yang mengalami penipuan dan terlanjur memanfaatkan barang yang telah dibelinya, maka hak untuk membatalkan akad itu hilang.

Pasal 250:

- 1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan.
- 2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual beli.

Maksudnya, jika konsumen mengalami penipuan, maka hak untuk membatalkan akad tersebut tidak diwakilkan oleh ahli warisnya. Hak tersebut bisa berakhir jika korban penipuan mengubah barangnya.

Banyak pelaku usaha yang melakukan bisnis tanpa memperhatikan nilai-nilai etik dan ajaran agama cenderung memanfaatkan kesempatan bisnis tidak untuk kemaslahatan manusia, karena dalam benaknya hanya terlintas bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dan pendapatan material meski dengan cara yang melanggar etika dan salah sehingga selain terjadi kekerasan dan korupsi, mereka juga melakukan penipuan, perbuatan amoral, sampai dengan tindakan dan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhannya.<sup>39</sup>

Islam mempunyai prinsip dalam melindungi kepentingan manusia yaitu, prinsip *la dlarara wa la ddirarah*, artinya jangan sampai memberi bahaya dan jangan sampai ditimpa bahaya. Hal ini dimaksudkan agar tindakan seseorang jangan sampai menimbulkan bahaya kepada orang lain. Demikian pula sebaliknya agar kita juga jangan sampai tertimpa bahaya karena perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian hendaknya sesama orang harus saling menjaga agar tidak merugikan orang lain.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan jual beli *online* pada prinsipnya harus memberikan kepastian terhadap konsumen. Namun, seringkali para pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan yang besar melakukan segala hal bahkan bisa pula melakukan penipuan demi keuntungan sendiri. Memang kerentanan dalam transaksi *online* itu terjadi karena antara konsumen dan pelaku usaha seringkali belum mengenal satu dengan yang lainnya, mereka hanya kenal sebagai mitra bisnis yang hanya berhubungan dalam hal pekerjaan. Seharusnya dibutuhkan

---

<sup>39</sup>Erni R. Ernawan, *Business...*, hal. 214

<sup>40</sup>*Ibid.*, hal. 360

tingkat kepercayaan satu sama lain dalam bertransaksi agar penipuan atau bahkan gharar yang sering terjadi pada barang pesanan bisa dihindari dan tidak akan terjadi.

Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan, maka Islam memberikan solusi yaitu dengan adanya ganti rugi atau tanggungjawab dari pelaku usaha yang sering disebut dengan *ta'wid*. Dalam pasal 20 poin 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'wid* atau ganti rugi didefinisikan sebagai penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>41</sup>

Setiap transaksi dalam hukum Islam harus mampu melindungi kepentingan dan hak konsumen dalam mengganti atau menutup kerugian yang dialami oleh konsumen. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberi tahu bila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Islam melarang semua bentuk transaksi curang baik dalam pembelian maupun penjualan. Pengusaha harus senantiasa jujur setiap saat, dan dalam semua bentuk serta proses transaksi.<sup>42</sup>

Tanggungjawab lain yang harus dipunyai oleh produsen adalah menjamin adanya kualitas pada produk-produknya pada satu sisi dan harga yang adil serta kebenaran iklan sebagai media informasi utama pada sisi lainnya. Kualitas produk dimaksudkan sebagai jaminan bahwa produk suatu

---

<sup>41</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 11.

<sup>42</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 144

komoditas sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh produsen, baik melalui informasi maupun iklan.<sup>43</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli *Online* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Transaksi jual beli yang menggunakan media internet sangat memudahkan konsumen tanpa harus bertatap muka langsung dengan pelaku usaha. Dengan adanya kemudahan dalam bertransaksi tersebut, maka kelemahan yang dimiliki konsumen dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha, seperti ketika sebelum transaksi jual beli berlangsung (pra transaksi) berupa iklan/promosi yang tidak benar, ketika transaksi itu sendiri sedang berlangsung dengan cara tipu muslihat, dan ketika transaksi telah berlangsung dimana pelaku usaha tidak tahu menahu dengan kerugian yang ditanggung konsumen (purna transaksi).

Seorang konsumen harus mencari informasi tentang bagaimana keadaan barang atau produk yang dijual sebelum memutuskan untuk membeli. Kelengkapan informasi dan daya tarik yang membuat konsumen dapat menentukan pilihannya. Oleh karena itu informasi harus jelas dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal/haramnya suatu produk.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 162

Resiko pemakaian barang akan dikenakan pada pelaku usaha sebagai penyebab kerugian karena melanggar prinsip kehati-hatian atau sewenang-wenang dalam penggunaan hak.<sup>44</sup>

Suatu informasi atau iklan yang tidak jujur dalam Islam disebut dengan *al-ghurur*. Pengertian *al-ghurur* adalah usaha membawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguntungkannya, sedangkan sekiranya ia mengetahui hakikat ajakan tersebut, maka ia tidak akan mau menerimanya.<sup>45</sup>

Sebagaimana menurut penjelasan Muhammad dan Alimin bahwa transaksi *al-gharar* terbagi tiga, yaitu: jual beli terhadap sesuatu yang sedang belum ada, jual beli terhadap sesuatu yang sulit untuk diserahkan, dan jual beli terhadap sesuatu barang yang tidak tertentu dari zat ataupun jenis dan sifat-sifatnya.<sup>46</sup>

Perbuatan memberikan informasi yang tidak benar seperti iklan-iklan bohong yang terdapat pada berbagai media masa adalah salah satu dari bentuk penipuan. Sebuah iklan dapat dikatakan telah melakukan suatu kebohongan apabila telah memenuhi prinsip penipuan ucapan (*al-taghrir al-qauliy*). Hampir senada dengan definisi *al-ghurur* di atas, para ulama Hanafi, seperti Ibnu Nujaim sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad dan Alimin menyetengahkan sebuah prinsip umum tentang jual beli tipuan (*al-ghisy*), yaitu jual beli tipuan yang terlarang adalah apabila pembeli mengetahui kekurangan

---

<sup>44</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 199

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal. 200

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 201

atau cacat yang terdapat pada barang dagangan tersebut, maka ia tidak akan mau membelinya.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, konsumen sangat membutuhkan perlindungan dalam sebuah transaksi. Apalagi dalam melakukan transaksi jual beli *online* seperti saat ini, konsumen tidak bisa bertemu langsung kepada pelaku usaha untuk memperoleh informasi dari barang yang dijual, tetapi konsumen hanya bisa mendapatkan informasinya dari iklan yang dimuat di media sosial.

Dalam transaksi jual beli *online* antara penjual dan pembeli pasti ada rasa saling rela. Jika dalam pemesanan terjadi ketidaksesuaian antara sifat atau kriteria barang yang dipesan atau diharapkan oleh pembeli, maka itu dapat menimbulkan bentuk cacatnya rasa saling rela. Oleh karena itu untuk mengatasi terjadinya penyesalan yang merusak rasa saling rela tersebut, Islam mengharamkan adanya bentuk *bai' al-gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan).

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati serta jika obyek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.<sup>48</sup>

Selain menggunakan hak *khiyar*, konsumen harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli barang secara *online*. Konsumen harus

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 204

<sup>48</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pdf...*, hal. 38.

mempertimbangkan secara matang-matang dan cermat agar di kemudian hari tidak merasa kecewa dengan produk yang dibeli. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen transaksi jual beli *online*, jika konsumen mengalami ketidaksesuaian terhadap pesanan seperti yang ada di iklan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen dapat memilih hak *khiyar ghabn* dan *taghrib*.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 243 dijelaskan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.<sup>49</sup> Dalam Pasal 244 juga disebutkan bahwa:

1. Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya.
2. Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau di denda.<sup>50</sup>

Dari keterangan di atas, apabila dalam suatu transaksi jual beli *online* pihak penjual tidak menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam iklan, maka konsumen dapat menuntut penjual serta mengajukan ke pengadilan agar mengganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang bagus atau memberikan ganti rugi kepada pembeli.

Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beritikad baik disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak yang dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya,

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 67

<sup>50</sup>*Ibid.*, hal. 68

tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>51</sup>

Produsen yang menyampaikan informasi melalui iklan atau brosur secara tidak benar yang dapat merugikan konsumen tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Karena iklan atau brosur dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli meskipun tidak dinyatakan dengan tegas.

Jika dalam transaksi jual beli *online* ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji maka dapat dikenakan sanksi seperti pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:<sup>52</sup>

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa ketika pihak konsumen jual beli *online* mengalami kerugian akibat barang tidak sesuai dengan gambar atau informasi yang tertera, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi ataupun pembatalan akad.

Mengenai pembayaran ganti rugi dalam pasal 39 KHES dinyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hal. 20

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

Kaitannya dalam hal jual beli *online*, apabila penjual yang menyediakan barang melakukan ingkar janji atau menyediakan barang yang tidak sesuai dengan keterangan, kemudian melakukan ingkar janji lagi, maka dapat dikenakan sanksi ganti rugi.

Apabila terdapat cacat yang merugikan, maka penjual harus bertanggungjawab, seperti cacat pada harga yang terlalu tinggi atau karena adanya cacat pada keadaan barang tersebut. Apabila setelah akad ditemui adanya suatu cacat barang, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang menyerahkan barang bercacat tersebut, yang selanjutnya menuntut adanya ganti rugi (*dhaman*) dari pihak yang menyebabkan kerugian. Dasar hukum dari keutuhan dan keselamatan barang dari cacat adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu”. (QS. al-Maidah: 1)<sup>54</sup>

Selain itu, konsumen juga mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dengan penyelesaian sengketa yang semestinya harus didukung

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 84

oleh dua faktor kemudahan, yaitu kemudahan proses beracara ketika konsumen mengajukan tuntutan, dan adanya suatu badan hukum pemerintah yang selalu siap sedia untuk membela konsumen dan berdiri sebagai penuntut umum. Pada dasarnya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak melalui jalan perdamaian (*ash-shulhu*), namun apabila dua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan masalah mereka secara damai maka mereka dapat memutuskan melalui peradilan.<sup>55</sup> Sesungguhnya penyelesaian yang paling baik terhadap perlindungan hak konsumen adalah dengan adanya hukum dan badan pengawas pemerintah yang akan mampu memonitor segala pelanggaran hak konsumen.

Seringkali konsumen mengalami kerugian yang disebabkan karena tergiur dengan iklan-iklan atau brosur produk tertentu. Padahal iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, biasanya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan dan kelemahan dalam produk tersebut tidak dijelaskan. Hal yang lebih utama dalam transaksi jual beli *online* ini adalah sikap kehati-hatian dan waspada sebelum membeli. Selain itu yang harus diperhatikan informasi dari pelaku usaha harus jelas, dan nomor kontak benar-benar jelas, jangan sampai ketika sudah menerima barang dan ternyata tidak sesuai, konsumen akan melaporkan ke pelaku usaha dan ternyata tidak dapat dihubungi lagi. Untuk melindungi konsumen dari hal seperti itu, hendaknya ada surat perjanjian terlebih dahulu. Jadi jika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat segera diselesaikan.

---

<sup>55</sup>Muhammad, *Etika Bisnis...*, hal. 185

Hukum perlindungan konsumen yang terdapat di Negara ini masih minim atau lemah, salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan pemerintah terhadap segala hal yang berhubungan dengan perlindungan pihak lemah terutama konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam menegakkan haknya antara lain:<sup>56</sup>

1. Adanya *consumers ignorance* akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global, konsumen kesulitan membuktikan (proses pembuktian) suatu produk yang tidak memenuhi standar karena alasan ekonomis dan pengetahuan.
2. Konsumen tidak mau mengajukan tuntutan akibat kerugian dalam mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa karena beban biaya, pengetahuan dan proses beracara hukum yang tidak sederhana, cepat dan murah di samping adanya budaya “lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing”.

Pernyataan di atas, mengandung maksud bahwa konsumen kurang begitu paham akan hak-haknya, sehingga konsumen juga beranggapan bahwa lebih baik menerima barang tersebut daripada harus mengeluarkan biaya lagi. Konsumen tidak mau dipersulit demi mendapatkan perlindungan. Hal yang demikian harus dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dari pihak pelaku usaha, bahkan dari pihak pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan berupa pembelaan terhadap konsumen.

---

<sup>56</sup>Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan...*, hal. 244

Meskipun dalam KHES terdapat perlindungan yang dapat melindungi konsumen dari kerugian yang dialami yaitu dengan pemberian ganti rugi atau tanggungjawab dari pelaku usaha. Pada faktanya perlindungan ini sulit dilaksanakan karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi. Selain itu, faktor jarak juga mempengaruhi tidak terlaksananya solusi perlindungan ini, sehingga konsumen mau tidak mau harus menerima barang yang dipesannya. Bahkan kebanyakan dari konsumen yang mengalami kerugian tersebut tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan aturan Islam itu jarang diperhatikan. Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu kurang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada transaksi jual beli *online* akhir-akhir ini.